

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **a. Peran**

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.<sup>1</sup>

Peran menurut Soerjono Soekanto yang dituliskan dalam Jurnal Administrasi Publik (2018: 73) dijelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Artinya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti kepala desa yang merupakan pemerintahan desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat.

Soekanto juga menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

---

<sup>1</sup> Robial, Daniel Filterianto. "PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEPEREMINTAHAN YANG BAIK (Studi Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe)." *JURNAL POLITICO*. Vol. 1, No. 7, 2015, 4.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut:

1. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan;
2. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut,
3. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
4. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
5. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.

6. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).
7. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.
8. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. <sup>2</sup>

Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran aparat/perangkat desa Haurpanggung kecamatan Tarogong Kidul kabupaten Garut dalam

---

<sup>2</sup> Robial, Daniel Filterianto. "PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEPEREMINTAHAN YANG BAIK (Studi Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe)." *JURNAL POLITICO*. Vol. 1, No. 7, 2015, 5.

melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat.

#### **b. Desa**

Desa selalu digambarkan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, umumnya bekerja di sektor pertanian, ikatan sosial, adat, dan tradisi mereka masih kuat. Kata “Desa” berasal dari bahasa sansekerta yaitu “*Deca*” yang memiliki arti tanah air, tanah kelahiran, atau tanah asal.

Desa adalah daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahir sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya kerajaan (negara), sehingga ia mempunyai otonomi yang penuh dan asli.<sup>3</sup>

Definisi desa menurut Bintarto (1981) yang dikutip dalam Jurnal “Geografi Desa dan Pengertian Desa” (1994:125) oleh Dilahur menyatakan bahwa: “Desa ialah satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.”<sup>4</sup>

Desa menurut Widjaja (2003) dalam Jurnal Neny Tri (2017:32) menjelaskan, “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam

---

<sup>3</sup> M. Nur Alamsyah, “Memahami Perkembangan Desa di Indonesia”, *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*. Vol. 03 No. 02, Oktober 2011, 647.

<sup>4</sup> Dilahur, “Geografi Desa dan Pengertian Desa”, *Forum Geografi*. No. 14 dan 15 Th. VIII, Juli dan Desember 1994, 125.

mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”<sup>5</sup>

Dari beberapa pernyataan definisi tentang desa menurut para ahli diatas, terlihat bahwa ada persamaan tentang desa yaitu desa adalah merupakan suatu kumpulan masyarakat disuatu wilayah yang memiliki hukum dan memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Pengertian Desa menurut Peraturan ini sudah sangat jelas bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dapat mengatur dirinya sendiri.

Desa juga memiliki kewenangannya sendiri yang meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

---

<sup>5</sup> Neny Tri, *“Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”*, *Assets*. Vol. 1 No. 2, Juli 2017, 32.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, ayat 1.

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Terdapat begitu banyak perbedaan diantara definisi-definisi tentang desa diatas, meskipun demikian, terdapat persamaan yang mendasar yaitu desa dipandang sebagai suatu kesatuan masyarakat yang dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Desa sekaligus pemerintahannya dipimpin langsung oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>8</sup>

Desa bukan sekedar pemerintahan desa, bukan sekedar pemerintah desa, dan bukan sekedar kepala desa. Namun kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan desa. Semangat UU No. 6/2014 adalah menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.<sup>9</sup>

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemerintahan Desa dibantu oleh aparatur desa atau perangkat desa. Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 19.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26.

<sup>9</sup> Eko, Sutoro, "*Desa Membangun Indonesia*", Cetakan Pertama, Februari 2014, 158.

mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintahan desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistis.<sup>10</sup> Dengan demikian, berdasarkan pernyataan diatas, aparatur desa atau perangkat desa merupakan bagian terpenting dari sebuah pemerintahan desa yang harus bisa mengelola dan mengembangkan segala sumber daya dan masyarakat desanya secara baik (*good governance*).

Pemerintah desa harus kerja sesuai dengan aturan pedoman berdasarkan konstitusi atau undang-undang yang telah dibuat khusus untuk mengelola dan menangani urusan pemerintahan desa. Aparatur desa merupakan bagian penting dalam pemerintahan desa karena aparatur desa adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan berperan untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa.

### **c. *Good Governance***

Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan Negara. Perkembangan ini ditandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang

---

<sup>10</sup> Neny Tri, "*Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*", *Assets*. Vol. 1 No. 2, Juli 2017, 33.

saat ini dikenal secara luas dengan istilah *good governance* atau sering diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa.<sup>11</sup>

*Good governance* merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.<sup>12</sup>

“*Good Governance*” sering di artikan sebagai “Kepemerintahan yang baik”. Adapula yang mengartikannya sebagai “tata pemerintahan yang baik” dan ada pula yang mengartikannya sebagai “sistem pemerintahan yang baik”. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah “*governance*” sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik *good and services*.<sup>13</sup>

Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian sebagai berikut. **Pertama**, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. **Kedua**,

---

<sup>11</sup> Uguy, Cindi. “Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara” *Jurnal eksekutif* 4.4, 2019, 2.

<sup>12</sup> Tomuka, Shinta. “Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli).” *Jurnal eksekutif* 2.1, 2013, 3.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm, 4.



aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>14</sup>

Praktek terbaiknya di sebut “*good governance*” atau pemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian ”*good governance*” didefinisikan sebagai “penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat”.<sup>15</sup>

Konsep pemerintahan yang bersih perlu dipahami dalam interaksi antarnegara, masyarakat warga dan pasar. Pemerintahan dipahami sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pemerintah dan nonpemerintah dalam kerja keras bersama.<sup>16</sup>

Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 sebagai berikut:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan dan mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU. *GOOD GOVERNANCE “Kepemerintahan Yang Baik”*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012, hlm. 6.

<sup>15</sup> Tomuka, Shinta. “*Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli).*” *Jurnal eksekutif* 2.1, 2013, 3.

<sup>16</sup> Dr. Sunarso, M. Si., *PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hlm. 188.

3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat<sup>17</sup>

Secara umum *good governance* mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Yenny, "Good Governance: Studi Tentang Prinsip-prinsip Good Governance". eJournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2, 2013: 198-199.

<sup>18</sup> Dr. Sunarso, M. Si., *PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hlm. 173.

Berikut ini dikemukakan penjelasan tentang unsur-unsur tersebut:

1. Akuntabilitas: tanggung gugat dari pengurusan, penyelenggaraan dan *governance* yang dilakukan lebih jauh diartikan adalah kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkan.
2. Transparansi: yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Dengan kata lain, segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka diketahui oleh umum.
3. Keterbukaan: pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk *open free suggestion*, dan terbuka terhadap kritik yang merupakan partisipasi. Keterbukaan bias meliputi bidang politik, ekonomi dan pemerintahan.
4. Aturan hukum: keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha berdasarkan hukum jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijaksanaan publik yang ditempuh. Juga dalam *social economic transaction* (transaksi sosial ekonomi). *Conflict resolution* berdasarkan hukum (termasuk arbitrase). Institusi hukum yang bebas, dan kinerjanya yang terhormat<sup>19</sup>

Sejumlah lembaga donor seperti IMF dan *World Bank* dan para praktisi pembangunan internasional yang justru memulai mengembangkan gagasan

---

<sup>19</sup> Dr. Sunarso, M. Si., *PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hlm 173.

*governance* dan juga *good governance*. Awalnya *governance* dimaknai secara terbatas sebagai kinerja pemerintahan efektif, yang digunakan untuk membedakan pengalaman pemerintahan yang buruk sebelumnya.<sup>20</sup>

OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dan *World Bank* mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sedangkan UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).<sup>21</sup>

Menurut Riswanda Imawan (2002) dalam Jurnal Shinta Tomuka (2013:4) menjelaskan bahwa "*good governance*" diartikan sebagai cara kekuasaan Negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat (*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*).<sup>22</sup>

Dari sudut pendekatan sistem, *good governance* menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hal *decision making* dan dalam hal menjalankan

---

<sup>20</sup> AAGN Ari Dwipayana., *MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE DI DESA*, Yogyakarta: IRE Press, 2003, hlm. 6.

<sup>21</sup> Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU. *GOOD GOVERNANCE "Kepemerintahan Yang Baik"*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012, hlm. 7.

<sup>22</sup> Tomuka, Shinta. "*Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*." *Jurnal eksekutif* 2.1, 2013, 4.

fungsinya secara utuh, dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan tindakan yang terarah dan teratur, baik itu meliputi bidang ekonomi (*economic governance*), politik (*political governance*), dan administrasi (*administrativ governance*).<sup>23</sup>

Beberapa aspek yang biasa menunjukkan dijalankannya *good governance* atau pemerintahan yang baik menurut Suhardono (2001) dalam Jurnal Shinta Tomuka (2013:4) yaitu pertama, pengakuan atas pluralitas politik; kedua, keadilan sosial; ketiga, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; dan keempat, kebebasan.<sup>24</sup>

Komponen pemerintah yang bersih biasanya meliputi: pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi dalam pembuatan kebijakan, pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab, birokrasi yang memenuhi syarat, masyarakat warga yang memiliki kemampuan.<sup>25</sup>

Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian *Good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.<sup>26</sup>

Dapat dilihat dari beberapa pengertian mengenai *good governance* atau pemerintahan yang baik menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa *good governance* berfokus pada pertumbuhan sektor publik yang bersinergi untuk

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm, 4.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm, 5.

<sup>25</sup> Dr. Sunarso, M. Si., *PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hlm 190.

<sup>26</sup> Tomuka, Shinta. "*Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*." *Jurnal eksekutif* 2.1, 2013, 5,

mengelola sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya tata kelola *good governance* atau pemerintahan yang baik, baik secara efektif dan efisien dapat membantu membangun kesejahteraan rakyat.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, dan membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti.

1. A.Muh Ikhsan W R, lulusan Universitas Hasanuddin Makasar, Fakultas Hukum, Prodi Hukum Administrasi Negara, dengan judul penelitiannya “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)”, membahas tentang tujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan desa, indikatornya adalah:
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.

Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif. Sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan meneliti tentang mewujudkan *good governance* dalam suatu pemerintahan desa.


2. Hendi Sandi Putra, dengan judul “TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA KALIBELO KABUPATEN KEDIRI”, Jurnal Politik Muda 2017 Universitas Airlangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan Desa Kalibelo dalam mewujudkan *good governance* di Desa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Penelitian ini fokus pada tata kelola pemerintahan Desa Kalibelo dalam mewujudkan *good governance*. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka dan wawancara mendalam terhadap informan kunci dalam dilingkaran pemerintahan desa. Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan meneliti tentang mewujudkan *good governance* dalam suatu pemerintahan desa.

### C. Kerangka Penelitian

Gambar 2.1

#### Kerangka Penelitian



#### Keterangan:

Bagan diatas menjelaskan bahwa untuk menciptakan *good governance* perlu diterapkannya suatu hal, yaitu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut adalah antara lain: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efektifitas dan efisiensi, serta supremasi hukum atau keadilan. Dengan menerapkan dan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan aparaturnya dapat mewujudkan *good governance* di Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.